



P U T U S A N
Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Oman Suhmana BIN Soma;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/31 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cikhurip Rt 02 Rw 03 Desa Pengadegan
Kec Rancakalong Kab Sumedang Prop Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
6. Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Hendrik Hermawan, SH. dkk. Para Advokat BBKH (Biro Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang beralamat di Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 127/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 26 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim 127/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OMAN SUHMANA Bin. SOMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu 9 Tahun lahir di Sumedang tanggal 05 Desember 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-20032014-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dan anak saksi 10 TAHUN Lahir di Sumedang, tanggal 21 Januari 2012, sesuai Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3211162805070057 yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan Pangadegan Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan dan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OMAN SUHMANA Bin. SOMA** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan dikurangi selama terdakwa di tahan dan denda sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos bola bola lengan pendek warna biru telor asin

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek bola warna biru tua.
- 1 (satu) potong baju kaos lengan 3/4 warna biru hitam bertuliskan CABE-CABEAN.

Dikembalikan kepada anak saksi

- 1 (satu) potong celana panjang olahraga warna biru dongker street toska.
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink

Dikembalikan kepada anak saksi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa serta Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa OMAN SUHMANA Bin. SOMA, yang pertama pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 13.00 wib yang kedua sekira pukul 13.10 yang ketiga sekira pukul 13.20 dan yang ke empat sekira pukul 13, 30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu dalam bulan Mei Tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Cikahuripan Rt. 02 Rw. 01 Ds. Pangadegan Kec. Rancakalong Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya di tempat tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak saksi, 9 Tahun lahir di Sumedang tanggal 05 Desember 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-20032014-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dan anak saksi 10 Tahun Lahir di Sumedang, tanggal 21 Januari 2012, sesuai Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3211162805070057 yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan Pangadegan Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan dan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan dalam permulaan dakwaan di atas bermula ketika anak saksidan anak saksi sedang bermain di Pos Ronda kemudian datang Terdakwa OMAN SUHMANA Bin. SOMA dan mengajak untuk bermain ke rumah terdakwa dengan bahasa " HAYU URANG AMENG KA BUMI " (AYO KITA MAIN KE RUMAH) namun anak saksidan anak korban anak saksi merasa takut sehingga lari menjauh menuju makam namun Terdakwa tetap mengejar dan mengajak untuk bermain Terdakwa dan setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak anak saksimasuk ke dalam kamar sementara anak korban anak saksi menunggu di ruang tamu,dan setelah di dalam kamar Terdakwa langsung mencium pipi kanan anak saksisebanyak 1 (satu) kali kemudian berbicara "SOK POROSOTKEUN ACINGANNA, TAPI ULAH DIBEJA BEJA KA BATUR, BISI DILAPORKEUN KA POLISI, ENGKE DIPASIHAN ACIS, ACISNA LIMA REBU "(AYO BUKA CELANANYA, TETAPI JANGAN DIBERITAHU KE ORANG LAIN, AWAS MAU DILAPORKAN KE POLISI, NANTI DIBERI UANG, UANGNYA LIMA RIBU) dan selanjutnya disuruh tengkurep diatas kasur kemudian anak saksitengkurep dan Terdakwa langsung membuka celana berikut celana dalam anak saksiseluruhnya, kemudian dengan posisi nungging Terdakwa hanya membuka resleting celana mengeluarkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang dan mengeras kemudian memasukannya ke lubang anus anak saksisampai terasa masuk dan terasa sakit, sampai kurang lebih 1 (satu) menit alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam anus anak saksihingga mengeluarkan cairan putih di luar anus anak saksiyaitu jatuh diatas kasur. Selanjutnya anak saksimemakai kembali celana berikut celana dalam dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta berbicara "ATOSNYA, JUG AMENG KALUAR " (SUDAH YAH, SILAHKAN MAIN DI LUAR), kemudian anak saksikeluar kamar.

Bahwa selanjutnya yang kedua Terdakwa berteriak dari dalam kamar "GUD HAYU KADIEU MANEHEUN" (GUD AYO KESINI GILIRAN KAMU) dan atas panggilan dari Terdakwa tersebut anak saksi langsung masuk ke dalam kamar yang ada pintunya dan pintunya ditutup, sementara anak saksimenunggu di ruang tamu sambil menonton televisi kemudian setelah didalam kamar Terdakwa langsung mencium pipi kanan Anak saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian berbicara "SOK POROSOTKEUN ACINGANNA, TAPI ULAH DIBEJA BEJA KA BATUR, BISI DILAPORKEUN KA POLISI, ENGKE DIPASIHAN ACIS, ACISNA LIMA REBU "(AYO BUKA CELANANYA, TETAPI JANGAN DIBERITAHU KE ORANG LAIN, AWAS MAU DILAPORKAN KE POLISI, NANTI

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smd



DIBERI UANG, UANGNYA LIMA RIBU) dan selanjutnya disuruh posisi tengkurep diatas kasur kemudian, anak saksi tengkurep dan kedua tangan Terdakwa langsung membuka celana berikut celana dalam anak saksi seluruhnya, kemudian dengan posisi nungging Terdakwa hanya membuka resleting celana mengeluarkan penis yang sudah tegang dan mengeras kemudian memasukannya ke lubang anus anak saksi sampai terasa masuk dan terasa sakit, sampai kurang lebih 1 (satu) menit alat kelamin Terdakwa OMAN SUHMANA Bin. SOMA keluar masuk di dalam anus anak saksi namun tidak mengeluarkan cairan putih, Selanjutnya anak saksi memakai kembali celana berikut celana dalam dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta berbicara "ATOSNYA, JUG AMENG KALUAR" (SUDAH YAH, SILAHKAN MAIN DI LUAR), kemudian anak saksi keluar kamar dan Terdakwa berteriak memanggil anak saksi untuk masuk ke dalam kamar dan saksi anak saksi langsung masuk ke dalam kamar yang ada pintunya dan pintunya ditutup, sementara posisi anak saksi ada di dalam kamar dan melihat langsung Terdakwa ketika melakukan perbuatannya kepada anak saksi dalam kamar tersebut.

Untuk yang ketiga ketika anak saksi sudah berada di dalam kamar Terdakwa langsung mencium pipi kanan anak saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian disuruh posisi tengkurep diatas kasur dan anak saksi menuruti tengkurep selanjutnya kedua tangan Terdakwa langsung membuka celana berikut celana dalam anak saksi seluruhnya, kemudian dengan posisi nungging Terdakwa hanya membuka resleting celana mengeluarkan alat kelamin yang sudah tegang dan mengeras kemudian memasukannya ke lubang anus anak saksi sampai terasa masuk dan terasa sakit, sampai kurang lebih 1 (satu) menit alat kelamin terdakwa keluar masuk di dalam anus anak saksi namun tidak mengeluarkan cairan putih, Selanjutnya anak saksi memakai kembali celana berikut celana dalam kemudian pergi keluar kamar.

Untuk yang keempat terdakwa menyuruh anak saksi menghampirinya, setelah di dalam kamar Terdakwa langsung mencium pipi kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak saksi disuruh posisi tengkurep diatas kasur dan selanjutnya kedua tangan Terdakwa langsung membuka celana berikut celana dalam anak saksi seluruhnya, kemudian dengan posisi nungging Terdakwa hanya membuka resleting celana mengeluarkan penis yang sudah tegang dan mengeras kemudian memasukannya ke lubang anus anak saksi sampai terasa masuk dan terasa sakit, sampai kurang lebih 1 (satu) menit penis Terdakwa OMAN SUHMANA Bin. SOMA keluar masuk di dalam anus anak saksi hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan cairan putih di luar anus saya yaitu jatuh diatas kasur. Selanjutnya saksi memakai kembali celana berikut celana dalam dan Terdakwa kemudian saksi pergi keluar kamar.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada saat saksi anak saksi berumur 9 (Sembilan) tahun sedangkan saksi anak saksi berumur 10 (sepuluh) tahun.

Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan anak saksi dan anak saksi mengalami trauma.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.FM.M.Sc, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah sakit Sartika Asih Bhayangkara Tk. II terhadap anak saksi:

HASIL PEMERIKSAAN

Area lubang Pelepas : Lipatan sekitar lubang pelepasan baik, tidak terdapat luka-luka kekuatan otot pelepas kuat -

Kesimpulan : Pada pemeriksaan Korban anak laki- laki usia 10 (sepuluh) tahun tidak dtemukan tanda-tanda kekerasan. Tidak ditemukanya tanda kekerasan tidak menyingkirkan kejadian yang diakui oleh korban, dikarenakan kejadian telah lampau.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.FM.M.Sc, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah sakit Sartika Asih Bhayangkara Tk. II terhadap anak saksi:

HASIL PEMERIKSAAN

Area lubang Pelepas : Lipatan sekitar lubang pelepasan baik, tidak terdapat luka-luka kekuatan otot pelepas kuat

Kesimpulan : Pada pemeriksaan Korban anak laki- laki usia 10 (sepuluh) tahun tidak dtemukan tanda-tanda kekerasan. Tidak ditemukanya tanda kekerasan tidak menyingkirkan kejadian yang diakui oleh korban, dikarenakan kejadian telah lampau.

Bahwa Perbuatan Terdakwa OMAN SUHMANA Bin. SOMA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smd



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANAK SAKSI Alias IGUD Bin. ADIH SUKAED** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban menerangkan Terdakwa OMAN SUHMANA Bin. SOMA telah mecabuli anak korban yaitu pada hari minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 13.05 wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Rumah yang beralamat di Dsn. Cikahurip Rt. 02 Rw. 03 Ds. Pangadegan Kec. Rancakalong Kab. Sumedang.
 - Bahwa cara terdakwa mencabuli anak saksi Awalnya ketika Anak Korban sedang bermain di pos ronda bersama Anak Korban tiba-tiba datang Terdakwa Oman dan mengajak untuk bermain di rumahnya. Sehubungan ada rasa takut Anak Korban dan Anak Korban pergi meninggalkan pos ronda menjauh menuju pemakaman tetapi Terdakwa Oman tetap mengejar sehingga akhirnya Anak Korban dan Anak Korban menuruti untuk main di rumahnya Terdakwa Oman. Sesampainya di rumah Terdakwa Oman lalu Terdakwa Oman dan Anak Saksi dan Anak Saksi masuk kedalam rumah. Setelah berada di dalam rumah Terdakwa Oman mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar selang beberapa menit kemudian Anak Korban keluar kamar dan Terdakwa Oman berteriak dari dalam kamar "GUD HAYU KADIEU MANEHEUN" (GUD AYO KESINI GILIRAN KAMU) dan atas panggilan dari Terdakwa tersebut anak korban masuk ke dalam kamar yang ada pintunya dan pintunya ditutup, kemudian Terdakwa Oman bilang "SOK POROSOTKEUN ACINGANNA, TAPI ULAH DIBEJA-BEJA KA BATUR, BISI DILAPORKEUN KA POLISI, ENGKE DIPASIHAN ACIS, ACISNA LIMA REBU "(AYO BUKA CELANANYA, TETAPI JANGAN DIBERITAHU KE ORANG LAIN, AWAS MAU DILAPORKAN KE POLISI, NANTI DIBERI UANG, UANGNYA LIMA RIBU). Selanjutnya Anak Korban disuruh tengkurep diatas kasur dan Terdakwa Oman langsung membuka celana berikut celana dalam Anak Korban seluruhnya, Kemudian dengan posisi nungging Terdakwa Oman membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dan mengeras kemudian memasukannya ke lubang anus Anak Korban sampai terasa masuk dan terasa sakit, sampai kurang lebih 1 (satu) menit alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam anus Anak Korban hingga mengeluarkan cairan putih di luar anus anak Korban yaitu jatuh diatas kasur. Selanjutnya Anak Korban memakai kembali celana berikut celana dalam dan Terdakwa Oman memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) serta berbicara "ATOSNYA, JUG AMENG KALUAR " (SUDAH YAH, SILAHKAN MAIN DI LUAR), kemudian Anak Korban keluar kamar dan kembali menonton Tv di ruang tengah rumah

- Bahwa anak korban menerangkan Terdakwa OMAN SUHMANA Bin. SOMA sebelum melakukan pencabulan terhadap saksi selalu mengiming- imingi uang
- Bahwa anak korban menerangkan Terdakwa OMAN SUHMANA Bin. SOMA setelah selesai mencabuli saksi memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa anak korban menerangkan Terdakwa OMAN SUHMANA Bin. SOMA mencabuli saksi sebanyak 2 (dua) kali pada hari yang sama hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 di rumah yang beralamatkan Dsn. Cikahurip Rt. 02 Rw. 03 Ds. Pangadegan Kec. Rancakalong Kab. Sumedang
- Bahwa anak korban menerangkan Pada saat dicabuli oleh Terdakwa OMAN SUHMANA Bin. SOMA yaitu saksi berusia 10 (sepuluh) tahun.
- Bahwa anak korban menerangkan kondisi setelah dicabuli oleh Terdakwa OMAN SUHMANA Bin. SOMA saksi mengalami sakit di sekitar lubang anus dan merasa trauma.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ANAK SAKSI Bin. DEDE CAHYANA** tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabulnya Pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib, di kamar rumah Terdakwa Oman yang beralamat di Dusun Cikahurip Rt03 Rw02 Desa Pangadegan, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang
- Bahwa cara terdakwa mencabuli anak saksi Awalnya ketika Anak Korban sedang bermain di pos ronda bersama Anak Korban yang bernama Anak saksi tiba-tiba datang Terdakwa Oman dan mengajak untuk bermain di rumahnya. Sehubungan ada rasa takut Anak Korban dan Anak Korban pergi meninggalkan pos ronda menjauh menuju pemakaman tetapi Terdakwa Oman tetap mengejar sehingga akhirnya Anak Korban dan Anak Korban menuruti untuk main di rumahnya Terdakwa Oman. Sesampainya di rumah Terdakwa Oman lalu Terdakwa Oman dan Anak Saksi dan Anak Saksi masuk kedalam rumah. Setelah berada di dalam rumah Terdakwa Oman mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar selang beberapa menit kemudian Anak Korban keluar kamar dan Terdakwa Oman berteriak dari

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smd



dalam kamar "GUD HAYU KADIEU MANEHEUN" (GUD AYO KESINI GILIRAN KAMU) dan atas panggilan dari Terdakwa tersebut anak korban masuk ke dalam kamar yang ada pintunya dan pintunya ditutup, kemudian Terdakwa Oman bilang "SOK POROSOTKEUN ACINGANNA, TAPI ULAH DIBEJA-BEJA KA BATUR, BISI DILAPORKEUN KA POLISI, ENGKE DIPASIHAN ACIS, ACISNA LIMA REBU "(AYO BUKA CELANANYA, TETAPI JANGAN DIBERITAHU KE ORANG LAIN, AWAS MAU DILAPORKAN KE POLISI, NANTI DIBERI UANG, UANGNYA LIMA RIBU). Selanjutnya Anak Korban disuruh tengkurep diatas kasur dan Terdakwa Oman langsung membuka celana berikut celana dalam Anak Korban seluruhnya, Kemudian dengan posisi nungging Terdakwa Oman membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dan mengeras kemudian memasukannya ke lubang anus Anak Korban sampai terasa masuk dan terasa sakit, sampai kurang lebih 1 (satu) menit alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam anus Anak Korban hingga mengeluarkan cairan putih di luar anus anak Korban yaitu jatuh diatas kasur. Selanjutnya Anak Korban memakai kembali celana berikut celana dalam dan Terdakwa Oman memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta berbicara "ATOSNYA, JUG AMENG KALUAR " (SUDAH YAH, SILAHKAN MAIN DI LUAR), kemudian Anak Korban keluar kamar dan kembali menonton Tv di ruang tengah rumah

- Bahwa Anak Korban tidak berani pergi keluar karena merasa takut apalagi saat Anak Korban disuruh masuk ke kamar oleh Terdakwa Oman
- Bahwa Anak Korban dicabuli sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa mengancam dengan cara Oman saat itu hanya bicara "SOK POROSOTKEUN ACINGANNA, TAPI ULAH DIBEJA BEJA KA BATUR, BISI DILAPORKEUN KA POLISI, ENGKE DIPASIHAN ACIS, ACISNA LIMA REBU "(Artinya AYO BUKA CELANANYA, TETAPI JANGAN DIBERITAHU KE ORANG LAIN, AWAS MAU DILAPORKAN KE POLISI, NANTI DIBERI UANG, UANGNYA LIMA RIBU)
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit di anus terutama saat sedang buang air besar

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ICHA NURHAYATI Binti YAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Kakak Saksi yang bernama Sdri. Sulastri melalui telpon yang mengatakan kalau Anak Saksi yaitu Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa Oman Suhmana
- Bahwa Anak Saksi tidak memberitahukan hal tersebut kepada Saksi dikarenakan tempat tinggal yang berjauhan. Dimana Anak Saksi tinggalnya bersama dengan kedua orang Saksi anak (Nenek saksi anak) sedangkan Saksi tinggal bersama Suami Saksi yang jaraknya cukup jauh
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa ia dicabuli oleh Terdakwa Oman Suhmana sebanyak 2 (dua) kali dan dilakukan di rumah terdakwa sendiri
- Bahwa Orang tua Terdakwa ada memberikan uang 2 (dua) kali untuk Dafa yang besarnya Pertama Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua kali Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul Pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib, di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Cikahurip Rt03 Rw02 Desa Pangadegan, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang
- Bahwa Awalnya ketika Anak Korban dan Anak Korban Dafa sedang bermain di sekitar rumah Terdakwa, Terdakwa lalu mengajak kedua Anak Korban untuk bermain di rumah Terdakwa. Setelah kedua Anak Korban berada didalam rumah kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Setelah Anak Korban Dafa sudah berada didalam kamar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban Dafa untuk membuka Celananya dengan perkataan "SOK POROSOTKEUN ACINGANNA, TAPI ULAH DIBEJA-BEJA KA BATUR, BISI DILAPORKEUN KA POLISI, ENGKE DIPASIHAN ACIS Rp5.000,00 "(AYO BUKA CELANANYA, TETAPI JANGAN DIBERITAHU KE ORANG LAIN, AWAS MAU DILAPORKAN KE POLISI, NANTI DIBERI UANG LIMA RIBU). Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban tengkurep diatas kasur setelah itu Terdakwa langsung membuka celana berikut celana dalam Anak Korban seluruhnya, Kemudian dengan posisi nungging Terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dan mengeras lalu memasukannya ke lubang anus Anak Korban sampai terasa masuk, kurang lebih 1 (satu) menit alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam anus Anak Korban hingga mengeluarkan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smd



cairan putih di luar anus Anak Korban yaitu jatuh diatas kasur. Selanjutnya Anak Korban memakai kembali celana berikut celana dalam dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta berbicara "ATOSNYA, JUG AMENG KALUAR " (SUDAH YAH, SILAHKAN MAIN DI LUAR), kemudian Anak Korban keluar kamar. Setelah itu Terdakwa yang masih berada didalam kamar memanggil Anak Korban agar masuk kedalam kamar dengan cara memanggil Anak Korban dengan kata-kata "GUD HAYU KADIEU MANEHEUN" (GUD AYO KESINI GILIRAN KAMU) dan atas panggilan dari Terdakwa tersebut anak korban masuk ke dalam kamar, kemudian setelah Anak Korban berada didalam kamar Terdakwa menyuruhnya agar membuka celananya dengan mengatakan "SOK POROSOTKEUN ACINGANNA, TAPI ULAH DIBEJA-BEJA KA BATUR, BISI DILAPORKEUN KA POLISI, ENGKE DIPASIHAN ACIS LIMA REBU "(AYO BUKA CELANANYA, TETAPI JANGAN DIBERITAHU KE ORANG LAIN, AWAS MAU DILAPORKAN KE POLISI, NANTI DIBERI UANG, UANGNYA LIMA RIBU). Selanjutnya Anak Korban disuruh tengkurep diatas kasur dan Terdakwa langsung membuka celana berikut celana dalam Anak Korban seluruhnya, Kemudian dengan posisi nungging Terdakwa Oman membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang dan mengeras kemudian memasukannya ke lubang anus Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit alat kelamin Terdakwa keluar masuk di dalam anus Anak Korban Rizki hingga mengeluarkan cairan putih di luar anus anak Korban yaitu jatuh diatas kasur. Selanjutnya Anak Korban memakai kembali celana berikut celana dalam dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta berbicara "ATOSNYA, JUG AMENG KALUAR " (SUDAH YAH, SILAHKAN MAIN DI LUAR), kemudian Anak Korban keluar kamar. Setelah Terdakwa mencabuli Anak Korban kemudian Terdakwa memanggil kembali Anak Korban untuk dicabuli, begitu pula setelah Terdakwa mencabuli Anak Korban lalu Terdakwa memanggil Anak Korban untuk dicabuli

- Bahwa Terdakwa mencabuli kedua Anak Korban itu masing-masing 2 (dua) kali

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos bola lengan pendek warna biru telur asin
- 1 (satu) potong celana pendek bola warna biru tua.
- 1 (satu) potong baju kaos lengan 3/4 warna biru hitam bertuliskan CABE-CABEAN.
- 1 (satu) potong celana panjang olahraga warna biru dongker street toska.
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dibacakan Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.FM.M.Sc, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah sakit Sartika Asih Bhayangkara Tk. II terhadap anak saksi dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan Korban anak laki- laki usia 10 (sepuluh) tahun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Tidak ditemukanya tanda kekerasan tidak menyingkirkan kejadian yang diakui oleh korban, dikarenakan kejadian telah lampau;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dibacakan Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.FM.M.Sc, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah sakit Sartika Asih Bhayangkara Tk. II terhadap anak saksi dengan kesimpulan Pada pemeriksaan Korban anak laki- laki usia 8 (Delapan) tahun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Tidak ditemukanya tanda kekerasan tidak menyingkirkan kejadian yang diakui oleh korban, dikarenakan kejadian telah lampau

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smd



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul Pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib, di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Cikahurip Rt03 Rw02 Desa Pangadegan, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang
- Bahwa cara terdakwa mencabuli Awalnya ketika Anak Korban Alias Igud dan Anak Korban Anggara tiba-tiba datang Terdakwa Oman dan mengajak untuk bermain di rumahnya. Sehubungan ada rasa takut Anak Korban dan Anak Korban pergi meninggalkan pos ronda menjauh menuju pemakaman tetapi Terdakwa Oman tetap mengejar sehingga akhirnya Anak Korban dan Anak Korban menuruti untuk main di rumahnya Terdakwa Oman;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Oman kemudian Terdakwa mengajak anak Korban Anggara masuk ke dalam kamar sementara anak korban menunggu di ruang tamu, dan setelah di dalam kamar Terdakwa langsung mencium pipi kanan anak Korban Anggara sebanyak 1 (satu) kali kemudian berbicara "SOK POROSOTKEUN ACINGANNA, TAPI ULAH DIBEJA BEJA KA BATUR, BISI DILAPORKEUN KA POLISI, ENGKE DIPASIHAN ACIS, ACISNA LIMA REBU "(AYO BUKA CELANANYA, TETAPI JANGAN DIBERITAHU KE ORANG LAIN, AWAS MAU DILAPORKAN KE POLISI, NANTI DIBERI UANG, UANGNYA LIMA RIBU);
- Bahwa kemudian Anak Korban disuruh tengkurep diatas kasur kemudian anak Korban tengkurep dan Terdakwa langsung membuka celana berikut celana dalam anak Korban Anak saksi seluruhnya, kemudian dengan posisi nungging Terdakwa hanya membuka resleting celana mengeluarkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang dan mengeras kemudian memasukannya ke lubang anus anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih di luar anus anak Korban;
- Bahwa selanjutnya anak Korban memakai kembali celana berikut celana dalam dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta berbicara "ATOSNYA, JUG AMENG KALUAR " (SUDAH YAH, SILAHKAN MAIN DI LUAR), kemudian anak Korban keluar kamar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil anak Korban berteriak dari dalam kamar "GUD HAYU KADIEU MANEHEUN" (GUD AYO KESINI GILIRAN KAMU) dan atas panggilan dari Terdakwa tersebut anak korban langsung masuk ke dalam kamar yang ada pintunya dan pintunya ditutup, sementara anak Korban menunggu di ruang tamu sambil menonton televisi kemudian setelah didalam kamar Terdakwa langsung mencium pipi kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian berbicara "SOK POROSOTKEUN



ACINGANNA, TAPI ULAH DIBEJA BEJA KA BATUR, BISI DILAPORKEUN KA POLISI, ENGKE DIPASIHAN ACIS, ACISNA LIMA REBU "(AYO BUKA CELANANYA, TETAPI JANGAN DIBERITAHU KE ORANG LAIN, AWAS MAU DILAPORKAN KE POLISI, NANTI DIBERI UANG, UANGNYA LIMA RIBU);

- Bahwa kemudian Anak Korban disuruh posisi tengkurep diatas kasur kemudian, anak korban tengkurep dan kedua tangan Terdakwa langsung membuka celana berikut celana dalam anak korban seluruhnya, kemudian dengan posisi nungging Terdakwa hanya membuka resleting celana mengeluarkan penis yang sudah tegang dan mengeras kemudian memasukkannya ke lubang anus anak korban keluar masuk sampai kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa Selanjutnya anak korban memakai kembali celana berikut celana dalam dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta berbicara "ATOSNYA, JUG AMENG KALUAR " (SUDAH YAH, SILAHKAN MAIN DI LUAR), kemudian anak korban keluar kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa berteriak memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dan Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar yang ada pintunya dan pintunya ditutup, sementara posisi anak korban ada di dalam kamar dan melihat langsung Terdakwa ketika melakukan perbuatannya kepada Anak Korban di dalam kamar tersebut;
- Bahwa saat itu di dalam kamar Terdakwa langsung mencium pipi kanan anak Korban Anak saksi dan selanjutnya kedua tangan Terdakwa langsung membuka celana berikut celana dalam anak Korban Anak saksi seluruhnya, kemudian dengan posisi nungging Terdakwa hanya membuka resleting celana mengeluarkan alat kelamin yang sudah tegang dan mengeras kemudian memasukkannya ke lubang anus anak Korban Anak saksi;
- Bahwa Selanjutnya anak Korban Anak saksi memakai kembali celana berikut celana dalam kemudian pergi keluar kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban Anak saksi osisi tengkurep diatas kasur dan selanjutnya kedua tangan Terdakwa langsung membuka celana berikut celana dalam anak korban Anak saksi seluruhnya, kemudian dengan posisi nungging Terdakwa hanya membuka resleting celana mengeluarkan penis yang sudah tegang dan mengeras kemudian memasukkannya ke lubang anus anak korban Anak saksi sampai sampai kurang lebih 1 (satu) menit hingga mengeluarkan cairan putih di luar anus anak Korban.



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.FM.M.Sc, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah sakit Sartika Asih Bhayangkara Tk. II terhadap anak saksi dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan Korban anak laki- laki usia 10 (sepuluh) tahun tidak dtemukan tanda-tanda kekerasan. Tidak ditemukanya tanda kekerasan tidak menyingkirkan kejadian yang diakui oleh korban, dikarenakan kejadian telah lampau
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang ditanda tangani oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.FM.M.Sc, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah sakit Sartika Asih Bhayangkara Tk. II terhadap anak saksi dengan kesimpulan Pada pemeriksaan Korban anak laki- laki usia 8 (delapan) tahun tidak dtemukan tanda-tanda kekerasan. Tidak ditemukanya tanda kekerasan tidak menyingkirkan kejadian yang diakui oleh korban, dikarenakan kejadian telah lampau

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,**
3. **Yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan**
4. **Dan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Oman Suhmana Bin. Soma, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi

Ad.2 melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Definisi kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa: Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa Definisi Ancaman berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak



langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

Menimbang, bahwa Definisi Membujuk adalah “berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb); merayu. (artikata, dalam Kamus Inggris –Indonesia).

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada. (Penjelasan Buku KUHP R. Soesilo, Politea Bogor hal 212).

Menimbang, bahwa Pengertian anak menurut undang-undang Perlindungan anak pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib, di kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Cikahurip Rt03 Rw02 Desa Pangadegan, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang mengajak Anak Korban Anak saksi dan Anak Korban Anak saksi bermain di rumahnya Terdakwa Oman;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Oman kemudian Terdakwa mengajak anak Korban Anak saksi masuk ke dalam kamar sementara anak korban Anak saksi menunggu di ruang tamu, dan setelah di dalam kamar Terdakwa langsung mencium pipi kanan anak Korban Anak saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian berbicara “SOK POROSOTKEUN ACINGANNA, TAPI ULAH DIBEJA BEJA KA BATUR, BISI DILAPORKEUN KA POLISI, ENGKE DIPASIHAN ACIS, ACISNA LIMA REBU ”(AYO BUKA CELANANYA, TETAPI JANGAN DIBERITAHU KE ORANG LAIN, AWAS MAU DILAPORKAN KE POLISI, NANTI DIBERI UANG, UANGNYA LIMA RIBU);

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban Anak saksi disuruh tengkurep diatas kasur kemudian anak Korban Anak saksi tengkurep dan Terdakwa langsung membuka celana berikut celana dalam anak Korban Anak saksi seluruhnya, kemudian dengan posisi nungging Terdakwa hanya membuka resleting celana mengeluarkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang dan mengeras kemudian memasukkannya ke lubang anus anak Korban Anak saksi



hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih di luar anus anak Korban Anak saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak Korban Anak saksi memakai kembali celana berikut celana dalam dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta berbicara "ATOSNYA, JUG AMENG KALUAR" (SUDAH YAH, SILAHKAN MAIN DI LUAR), kemudian anak Korban Anak saksi keluar kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memanggial anak Korban Rizky Ginanjar berteriak dari dalam kamar "GUD HAYU KADIEU MANEHEUN" (GUD AYO KESINI GILIRAN KAMU) dan atas panggilan dari Terdakwa tersebut anak korban Anak saksi langsung masuk ke dalam kamar yang ada pintunya dan pintunya ditutup, sementara anak Korban Anak saksi menunggu di ruang tamu sambil menonton televisi kemudian setelah didalam kamar Terdakwa langsung mencium pipi kanan anak korban Anak saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian berbicara "SOK POROSOTKEUN ACINGANNA, TAPI ULAH DIBEJA BEJA KA BATUR, BISI DILAPORKEUN KA POLISI, ENGKE DIPASIHAN ACIS, ACISNA LIMA REBU" (AYO BUKA CELANANYA, TETAPI JANGAN DIBERITAHU KE ORANG LAIN, AWAS MAU DILAPORKAN KE POLISI, NANTI DIBERI UANG, UANGNYA LIMA RIBU);

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban disuruh posisi tengkurep diatas kasur kemudian, anak korban Anak saksi tengkurep dan kedua tangan Terdakwa langsung membuka celana berikut celana dalam anak korban Anak saksi seluruhnya, kemudian dengan posisi nungging Terdakwa hanya membuka resleting celana mengeluarkan penis yang sudah tegang dan mengeras kemudian memasukannya ke lubang anus anak korban Anak saksi keluar masuk sampai kurang lebih 1 (satu) menit;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak korban Anak saksi memakai kembali celana berikut celana dalam dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta berbicara "ATOSNYA, JUG AMENG KALUAR" (SUDAH YAH, SILAHKAN MAIN DI LUAR), kemudian anak korban Anak saksi keluar kamar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berteriak memanggil Anak Korban Anak saksi untuk masuk ke dalam kamar dan Anak Korban Anak saksi langsung masuk ke dalam kamar yang ada pintunya dan pintunya ditutup, sementara posisi anak korban Anak saksi ada di dalam kamar dan melihat langsung Terdakwa ketika melakukan perbuatannya kepada Anak Korban Anak saksi di dalam kamar tersebut;



Menimbang, bahwa saat itu di dalam kamar Terdakwa langsung mencium pipi kanan anak Korban Anak saksi dan selanjutnya kedua tangan Terdakwa langsung membuka celana berikut celana dalam anak Korban Anak saksi seluruhnya, kemudian dengan posisi nungging Terdakwa hanya membuka resleting celana mengeluarkan alat kelamin yang sudah tegang dan mengeras kemudian memasukannya ke lubang anus anak Korban Anak saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya anak Korban Anak saksi memakai kembali celana berikut celana dalam kemudian pergi keluar kamar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh anak korban Anak saksi posisi tengkurep diatas kasur dan selanjutnya kedua tangan Terdakwa langsung membuka celana berikut celana dalam anak korban Anak saksi seluruhnya, kemudian dengan posisi nungging Terdakwa hanya membuka resleting celana mengeluarkan penis yang sudah tegang dan mengeras kemudian memasukannya ke lubang anus anak korban Anak saksi sampai sampai kurang lebih 1 (satu) menit hingga mengeluarkan cairan putih di luar anus anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.FM.M.Sc, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah sakit Sartika Asih Bhayangkara Tk. II terhadap anak saksi dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan Korban anak laki- laki usia 10 (sepuluh) tahun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Tidak ditemukannya tanda kekerasan tidak menyingkirkan kejadian yang diakui oleh korban, dikarenakan kejadian telah lampau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.FM.M.Sc, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah sakit Sartika Asih Bhayangkara Tk. II terhadap anak saksi dengan kesimpulan Pada pemeriksaan Korban anak laki- laki usia 8 (delapan) tahun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Tidak ditemukannya tanda kekerasan tidak menyingkirkan kejadian yang diakui oleh korban, dikarenakan kejadian telah lampau

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada saat Anak Korban Anak saksi berumur 8 (delapan) tahun sedangkan Anak Korban Rizki Ginanar berumur 10 (sepuluh) tahun.

Menimbang, Bahwa terdakwa telah membujuk dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) kepada masing-masing anak korban Anak saksi dan anak korban Anak saksi.



Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.FM.M.Sc, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah sakit Sartika Asih Bhayangkara Tk. II terhadap anak Korban Anak saksi: Kesimpulan Pada pemeriksaan Korban anak laki- laki usia 10 (sepuluh) tahun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Tidak ditemukannya tanda kekerasan tidak menyingkirkan kejadian yang diakui oleh korban, dikarenakan kejadian telah lampau.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. NURUL AIDA FATHYA, Sp.FM.M.Sc, dokter spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah sakit Sartika Asih Bhayangkara Tk. II terhadap korban Anak saksi: dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan Korban anak laki- laki usia 8 (delapan) tahun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Tidak ditemukannya tanda kekerasan tidak menyingkirkan kejadian yang diakui oleh korban, dikarenakan kejadian telah lampau.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.3 Yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelighting (M.V.T.) mengenai hal ini menentukan syarat-syarat mengenai perbuatan berlanjut, yaitu:

1. Harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis
3. Jangka waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu lama, artinya perbuatannya itu berjalan secara terus menerus bahkan dapat sampai bertahun-tahun, tapi jarak antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya itu tidak terlalu jauh, syarat ini sesuai dengan faham "lanjutan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa telah melakukan perbuatannya Pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan dilakukan secara bergantian terhadap kedua anak korban pada hari itu juga lebih dari satu kali dan dalam waktu yang tidak lama sehingga masuk dalam kategori Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.4 Dan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan secara terpisah kepada dua anak korban yaitu anak Korban Anak saksi dan anak Korban Anak saksi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang berdiri sendiri kepada masing-masing anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) potong baju kaos bola lengan pendek warna biru telur asin
- 1 (satu) potong celana pendek bola warna biru tua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos lengan 3/4 warna biru hitam bertuliskan CABE-CABEAN.

Dikembalikan kepada anak korban **ANAK SAKSI**

- 1 (satu) potong celana panjang olahraga warna biru dongker street toska.
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink

Dikembalikan kepada anak korban **ANAK SAKSI**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat anak korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap 2 (dua) orang anak;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang Undang R.I No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oman Suhmana Bin Soma** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berulang kali yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 25.000.000-(dua puluh lima juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos bola lengan pendek warna biru telor asin
 - 1 (satu) potong celana pendek bola warna biru tua.
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan 3/4 warna biru hitam bertuliskan CABE-CABEAN.
Dikembalikan kepada anak korban **Anak saksi**
 - 1 (satu) potong celana panjang olahraga warna biru dongker street toska.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink
Dikembalikan kepada anak korban **Anak saksi.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rio Nazar, S.H., M.H., Lidya Da Vida, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Suhartina Dewi, S.H., M.H.Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Nazar, S.H., M.H.

Dr. Eko Julianto, S.H.,M.M.,M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enceng Agus Wiharja, S.H.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Smd